

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 26 Januari 2024
Jam	: 07:47 WIB

Jakarta, 26 Januari 2024

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Perihal : **Permohonan Pengujian Pasal 201 Ayat (7), Ayat (8), dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898**

Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami,

1. **DONAL FARIZ, S.H., M.H.**
2. **RASAMALA ARITONANG, S.H., M.H.**
3. **FEBRI DIANSYAH, S.H.**
4. **REYHAN REZKI NATA, S.H.**
5. **ADHISTI APRILIA MA'AS, S.H.**
6. **BAGOES CARLVITO W., S.H.**
7. **VIRDA WILDAN SYAH, S.H.**
8. **FATHRONI DIANSYAH EDI, S.H.**
9. **ARYA PUTRA RIZAL P, S.H.**
10. **ELIAS SATRIA H.L.R., S.H.**
11. **FHAREFTA AKMALIA, S.H.**
12. **SALSA NABILA HARDAFI, S.H.**

Seluruhnya adalah Advokat dan/atau Asisten Advokat pada VISI LAW OFFICE yang memilih domisili hukum di Jalan Metro Pondok Indah SG-26, Pondok Indah, Jakarta Selatan, 12310, Nomor Telepon 08119701020, email: info@visilawoffice.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2023:

- Nomor 01/SK-Khusus/VISI/I/2024;
- Nomor 02/SK-Khusus/VISI/I/2024;
- Nomor 04/SK-Khusus/VISI/I/2024;
- Nomor 05/SK-Khusus/VISI/I/2024;
- Nomor 06/SK-Khusus/VISI/I/2024;
- Nomor 07/SK-Khusus/VISI/I/2024;
- Nomor 08/SK-Khusus/VISI/I/2024;

dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

Nama : **Al Haris**
Pekerjaan : Gubernur Jambi
NIK : 1571072311730021
Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban, RT/RW 003/001,
Kel/Desa. Dusun Bangko, Kec. Bangko,
Kabupaten Merangin.
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon I**

Nama : **Mahyeldi**
Pekerjaan : Gubernur Sumatera Barat
NIK : 1371112512660006
Alamat : Jl. Jendr. Sudirman No. 48, RT/RW 002/007,
Kel/Desa. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota
Padang
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon II**

Nama : **Dr. Drs. Agus Istiqlal**
Pekerjaan : Bupati Pesisir Barat
NIK : 3273202608610003
Alamat : Gunung Kemala, RT/RW 000/000, Kel/Desa.
Gunung Kemala, Kec. Way Krui, Kabupaten
Pesisir Barat
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon III**

Nama : **Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Bupati Malaka
NIK : 5171011306640003
Alamat : Jl. TK. Pancoran No. 20B, DPS, BR/LINK.Bekul,
RT/RW 000/000, Kel/Desa. Panjer, Kec.
Denpasar Selatan, Kota Denpasar
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon IV**

Nama : **Arif Sugiyanto**
Pekerjaan : Bupati Kebumen
NIK : 3171041006770003
Alamat : Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jl. Merdeka No.
1, RT/RW 007/002, Kel/Desa. Bumirejo, Kec.
Kebumen, Kabupaten Kebumen.
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon V**

Nama : **Drs. H.M. Sanusi, M.M.**
Pekerjaan : Bupati Malang
NIK : 3507102005600002
Alamat : Jl. Trunojoyo RT/RW 024/003, Kel/Desa.
Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi,
Kabupaten Malang
.....
Selanjutnya Disebut Pemohon VI

Nama : **Hj. Asmin Laura, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Bupati Nunukan
NIK : 6405095008850002
Alamat : Jl. Fatahillah, RT/RW 010/000, Kel/Desa.
Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten
Nunukan
.....
Selanjutnya Disebut Pemohon VII

Nama : **Sukiman**
Pekerjaan : Bupati Rokan Hulu
NIK : 1471091008530001
Alamat : Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, RT/RW
002/001, Kel/Desa. Pematang Berangan, Kec.
Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.
.....
Selanjutnya Disebut Pemohon VIII

Nama : **Moh. Ramdhan Pomanto**
Pekerjaan : Walikota Makassar
NIK : 7371033001640005
Alamat : Jl. Amirullah No. 18, RT/RW 001/001,
Kel/Desa. Maricaya Selatan, Kec. Mamajang,
Kota Makassar
.....
Selanjutnya Disebut Pemohon IX

Nama : **Basri Rase**
Pekerjaan : Walikota Bontang
NIK : 6474021102720001
Alamat : Jl. Awang Long, RT/RW 007/000, Kel/Desa.
Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota
Bontang
.....
Selanjutnya Disebut Pemohon X

Nama : **H. Erman Safar, S.H.**
Pekerjaan : Walikota Bukittinggi
NIK : 3273221305860006
Alamat : Jl. Sawah Paduan, RT/RW 001/003,
Kel/Desa. Pakan Kurai, Kec. Guguk
Panjang, Kota Bukittinggi.
..... **Selanjutnya Disebut Pemohon XI**

Untuk selanjutnya **Pemohon I hingga Pemohon XI** di dalam permohonan ini secara bersama-sama disebut dengan **Para Pemohon**.

Para Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian konstitusionalitas norma hukum di dalam Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 selanjutnya disebut dengan UU No. 10 Tahun 2016 (**Bukti-P1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya UUD NRI 1945 (**Bukti-P2**).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C Ayat (1) ketiga UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”*;
3. Bahwa kedua ketentuan di dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menerangkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kewenangan tersebut semakin dipertegas melalui Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;

4. Bahwa selain itu terdapat pula ketentuan di dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa, "*Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi*".
5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021, menjelaskan, "*Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*". Peraturan Mahkamah Konstitusi *a quo*, semakin menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.
6. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang untuk memberikan tafsiran terhadap ketentuan pasal-pasal dalam suatu undang-undang agar relevan dengan nilai-nilai dalam ketentuan pada UUD 1945. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir tunggal (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karenanya, terhadap pasal-pasal yang memiliki

makna bercabang, ambigu, dan/atau tidak jelas, dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam sejumlah perkara pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi juga telah beberapa kali menyatakan sebuah bagian dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang ditafsirkan sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah Konstitusi; atau sebaliknya tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan penafsiran Mahkamah Konstitusi;

7. Bahwa karena permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *in casu* **Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016** terhadap **Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945**.

B. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, di mana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *checks and balances* berjalan dengan efektif;
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai pengawal sekaligus penjaga dari hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah Konstitusi merupakan kekuasaan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 terhadap UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.
4. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945*";
5. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi *jo.* Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 tahun 2021, yakni sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verba*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "*warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan Mahkamah Konstitusi "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang*";

▪ **Pemohon Perorangan Warga Negara Indonesia**

1. Bahwa Para Pemohon I hingga Pemohon XI adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang diangkat dan dilantik sebagai kepala daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak tanggal 9 Desember 2020 yang dibuktikan sebagai berikut:

Nama : **Al Haris**
Pekerjaan : Gubernur Jambi
NIK : 1571072311730021
Alamat : Jl. H. Syamsudin Uban, RT/RW 003/001,
Kel/Desa. Dusun Bangko, Kec. Bangko,
Kabupaten Merangin. **(Bukti-P3)**

Nama : **Mahyeldi**
Pekerjaan : Gubernur Sumatera Barat
NIK : 1371112512660006
Alamat : Jl. Jendr. Sudirman No. 48, RT/RW 002/007,
Kel/Desa. Jati Baru, Kec. Padang Timur, Kota
Padang. **(Bukti-P4)**

Nama : **Dr. Drs. Agus Istiqlal**
Pekerjaan : Bupati Pesisir Barat
NIK : 3273202608610003
Alamat : Gunung Kemala, RT/RW 000/000, Kel/Desa.
Gunung Kemala, Kec. Way Krui, Kabupaten
Pesisir Barat. **(Bukti-P5)**

Nama : **Dr. Simon Nahak, S.H., M.H.**
Pekerjaan : Bupati Malaka
NIK : 5171011306640003
Alamat : Jl. TK. Pancoran No. 20B, DPS, BR/LINK.Bekul,
RT/RW 000/000, Kel/Desa. Panjer, Kec.
Denpasar Selatan, Kota Denpasar. **(Bukti-P6)**

Nama : **Arif Sugiyanto**
Pekerjaan : Bupati Kebumen
NIK : 3171041006770003
Alamat : Rumah Dinas Bupati Kebumen, Jl. Merdeka No.
1, RT/RW 007/002, Kel/Desa. Bumirejo, Kec.
Kebumen, Kebumen **(Bukti-P7)**

Nama : **Drs. H.M. Sanusi, M.M.**
Pekerjaan : Bupati Malang
NIK : 3507102005600002
Alamat : Jl. Trunojoyo RT/RW 024/003, Kel/Desa.
Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi,
Kabupaten Malang **(Bukti-P8)**

Nama : **Hj. Asmin Laura, S.E., M.M.**
Pekerjaan : Bupati Nunukan
NIK : 6405095008850002
Alamat : Jl. Fatahillah, RT/RW 010/000, Kel/Desa.
Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kabupaten
Nunukan **(Bukti-P9)**

Nama : **Sukiman**
Pekerjaan : Bupati Rokan Hulu
NIK : 1471091008530001
Alamat : Rumah Dinas Bupati Rokan Hulu, RT/RW
002/001, Kel/Desa. Pematang Berangan, Kec.
Rambah, Kabupaten Rokan Hulu **(Bukti-P10)**

Nama : **Moh. Ramdhan Pomanto**
Pekerjaan : Walikota Makassar
NIK : 7371033001640005
Alamat : Jl. Amirullah No. 18, RT/RW 001/001,
Kel/Desa. Maricaya Selatan, Kec. Mamajang,
Kota Makassar **(Bukti-P11)**

Nama : **Basri Rase**
Pekerjaan : Walikota Bontang
NIK : 6474021102720001
Alamat : Jl. Awang Long, RT/RW 007/000, Kel/Desa.
Bontang Baru, Kec. Bontang Utara, Kota
Bontang **(Bukti-P12)**

Nama : **H. Erman Safar, S.H.**
Pekerjaan : Walikota Bukittinggi
NIK : 3273221305860006

Alamat : Jl. Sawah Paduan, RT/RW 001/003,
Kel/Desa. Pakan Kurai, Kec. Guguk
Panjang, Kota Bukittinggi **(Bukti-P13)**

2. Bahwa Para Pemohon diangkat dan dilantik sebagai Kepala Daerah di daerahnya masing-masing yang dipilih secara langsung oleh Masyarakat pada penyelenggaraan pemungutan suara secara serentak yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
3. Bahwa Para Pemohon telah dirugikan dan dilanggar hak konstitusionalnya sebagai kepala daerah yang dipilih secara demokratis sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Hal ini dikarenakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 yang menjadi objek pengujian di dalam permohonan *a quo*;
4. Bahwa Para Pemohon adalah kepala daerah baik Gubernur, Bupati atau Walikota pada wilayahnya masing-masing. Para Pemohon memenangkan pemilihan kepala daerah langsung dan dilantik melalui Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri Dalam Negeri yang seharusnya memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 10 tahun 2016;
5. Bahwa terjadinya tumpang tindih pengaturan masa jabatan yang diatur sebagaimana ketentuan pasal 162 Ayat (1) dan (2) dengan ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 yang menjadi objek pengujian disebabkan desain penentuan jadwal pemilihan kepala daerah serentak nasional yang tidak cermat dan mengabaikan acuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, telah membuat Para Pemohon dirugikan hak konstitusional sebagai warga negara yang seharusnya sebagai kepala daerah memegang masa jabatan selama lima tahun;
7. Bahwa Pemohon I adalah Gubernur Jambi, Provinsi Jambi yang diangkat sebagai Gubernur Jambi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93/P Tahun 2021 Pemberhentian Penjabat Gubernur Jambi dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tertanggal 2 Juli 2021 **(Bukti-P14)**;
8. Bahwa Pemohon I dilantik pada tanggal 7 Juli 2021 **(Bukti-P15)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 7 Juli 2026;

9. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon I sebagai Gubernur Jambi pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon I telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Jambi. Karena **masa jabatan Pemohon I akan terpotong selama kurang lebih 19 bulan;**
10. Bahwa Pemohon II adalah Gubernur Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Barat yang diangkat sebagai Gubernur Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40/P Tahun 2021 tertanggal 24 Februari 2021 **(Bukti-P16);**
11. Bahwa Pemohon II dilantik pada tanggal 25 Februari 2021 **(Bukti-P17)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 25 Februari 2026;
12. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon II sebagai Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon II telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Karena **masa jabatan Pemohon II akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**
13. Bahwa Pemohon III adalah Bupati Pesisir Barat, Provinsi Lampung yang diangkat sebagai Bupati Pesisir Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-1035 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.18-252 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Lampung. **(Bukti-P18);**
14. Bahwa Pemohon III dilantik pada tanggal 26 April 2021 **(Bukti-P19)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 April 2026;
15. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon III sebagai Bupati Pesisir Barat pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon III telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya

sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat. Karena **masa jabatan Pemohon III akan terpotong selama kurang lebih 16 bulan;**

16. Bahwa Pemohon IV adalah Bupati Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diangkat sebagai Bupati Malaka berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-1048 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.53-267 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Nusa Tenggara Timur **(Bukti-P20)**;
17. Bahwa Pemohon IV dilantik pada tanggal 26 April 2021 **(Bukti-P21)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 April 2026;
18. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon IV sebagai Bupati Malaka pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon IV telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Malaka Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena **masa jabatan Pemohon IV akan terpotong selama kurang lebih 16 bulan;**
19. Bahwa Pemohon V adalah Bupati Kebumen, Provinsi Jawa Tengah yang diangkat sebagai Bupati Kebumen berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah. **(Bukti-P22)**;
20. Bahwa Pemohon V dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 **(Bukti-P23)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
21. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon V sebagai Bupati Kebumen pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon V telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai

kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Karena **masa jabatan Pemohon V akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**

22. Bahwa Pemohon VI adalah Bupati Malang, Provinsi Jawa Timur yang diangkat sebagai Bupati Malang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Timur **(Bukti-P24);**
23. Bahwa Pemohon VI dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 **(Bukti-P25)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
24. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VI sebagai Bupati Malang pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon VI telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur. Karena **masa jabatan Pemohon VI akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**
25. Bahwa Pemohon VII adalah Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara yang diangkat sebagai Bupati Nunukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-1196 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.65-314 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Utara. **(Bukti-P26);**
26. Bahwa Pemohon VII dilantik pada tanggal 26 Juni 2021 **(Bukti-P27)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Juni 2026;
27. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VII sebagai Bupati Nunukan pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon VII telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi

janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Karena **masa jabatan Pemohon VII akan terpotong selama kurang lebih 18 bulan;**

28. Bahwa Pemohon VIII adalah Bupati Rokan Hulu, Provinsi Riau yang diangkat sebagai Bupati Rokan Hulu berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-1271 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-281 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Riau **(Bukti-P28);**
29. Bahwa Pemohon VIII dilantik pada tanggal 21 Juni 2021 **(Bukti-P29)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 21 Juni 2026;
30. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon VIII sebagai Bupati Rokan Hulu pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon VIII telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Karena **masa jabatan Pemohon VIII akan terpotong selama kurang lebih 18 bulan;**
31. Bahwa Pemohon IX adalah Walikota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan yang diangkat sebagai Walikota Makassar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.73-356 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Sulawesi Selatan **(Bukti-P30);**
32. Bahwa Pemohon IX dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 **(Bukti-P31)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
33. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon IX sebagai Walikota Makassar pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon IX telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Makassar Provinsi Sulawesi

Selatan. Karena **masa jabatan Pemohon IX akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**

34. Bahwa Pemohon X adalah Walikota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur yang diangkat sebagai Walikota Bontang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur **(Bukti-P32)**;
35. Bahwa Pemohon X dilantik pada tanggal 26 April 2021 **(Bukti-P33)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 April 2026;
36. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon X sebagai Walikota Bontang pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon X telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur. Karena **masa jabatan Pemohon X akan terpotong selama kurang lebih 16 bulan;**
37. Bahwa Pemohon XI adalah Walikota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat yang diangkat sebagai Walikota Bukittinggi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-360 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-301 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Barat **(Bukti-P34)**;
38. Bahwa Pemohon XI dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 **(Bukti-P35)** yang berarti sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 10 tahun 2016 memegang masa jabatan sampai 26 Februari 2026;
39. Bahwa dengan akan diakhirinya masa jabatan Pemohon XI sebagai Walikota Bukittinggi pada tahun 2024 sebagai akibat dari ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016, Pemohon XI telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera

Barat karena **masa jabatan Pemohon XI akan terpotong selama kurang lebih 14 bulan;**

40. Bahwa secara terang ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7), (8), (9) UU No. 10 Tahun 2016 telah memberikan kerugian yang nyata serta membatasi hak Para Pemohon sebagai kepala daerah dengan wujud masa jabatan Para Pemohon sebagai kepala daerah akan terpotong. Hal tersebut bertentangan dengan dasar konstitusional Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945;
41. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8), (9) UU No. 10 Tahun 2016 yang menimbulkan konsekuensi pemotongan masa jabatan Para Pemohon, menunjukkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon sebagai Kepala Daerah;
42. Bahwa berdasarkan uraian argumentasi diatas, menurut Para Pemohon, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan ini.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

▪ Ruang Lingkup Pasal yang Diuji:

Adapun Ketentuan yang diuji konstitusionalitasnya di dalam permohonan ini adalah:

- a. Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016: **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”;**
- b. Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016: **“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024;**
- c. Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016: **“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada**

ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”.

▪ **Dasar Konstitusional yang Digunakan:**

1. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945: **“Negara Indonesia adalah negara hukum”;**
2. Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945: **“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”;**
3. Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945: **“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”;**
4. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945: **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”;**
5. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945: **“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.**

▪ **Argumentasi Permohonan**

I. TENTANG PERBEDAAN ALASAN PERMOHONAN DAN DASAR KONSTITUSIONAL DI DALAM PERMOHONAN A QUO DENGAN PERMOHONAN-PERMOHONAN SEBELUMNYA

1. Bahwa pokok persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon di dalam permohonan ini adalah terkait dengan ketentuan di dalam Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya mengatur tentang jadwal penyelenggaraan, serta masa berakhir jabatan kepala daerah di dalam masa transisi menjelang penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak yang akan dilaksanakan pada November 2024;

2. Bahwa Para Pemohon menyadari pokok persoalan dalam permohonan ini sudah pernah diajukan kepada Mahkamah sebelumnya. Sepanjang penelusuran yang dilakukan oleh Para Pemohon, terdapat lima permohonan terdahulu yang sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah terkait dengan pengujian Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016. Permohonan sebelumnya tersebut memiliki batu uji yang berbeda dengan Permohonan *a quo*. Untuk lebih detailnya, permohonan-permohonan sebelumnya yang pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1.

Daftar Perkara Pengujian Terhadap Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 di Mahkamah Konstitusi

No.	PERMOHONAN SEBELUMNYA	PERMOHONAN A QUO
1.	Perkara Nomor: 55/PUU-XVII/2019 a. Menguji Pasal 201 ayat (7) dan (9) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 1 Ayat (2), ● Pasal 4 Ayat (1), ● Pasal 22E Ayat (1), ● Pasal 18 Ayat (3), 	a. Menguji Pasal 201 ayat (7), Ayat (8), dan ayat (9); b. Batu Uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 1 ayat (3); ● Pasal 18 ayat (4); ● Pasal 22E ayat (1); ● Pasal 27 ayat (1); ● Pasal 28D ayat (1)
2.	Perkara Nomor: 67/PUU-XIX/2021 a. Menguji Pasal 201 ayat (7) dan (8) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 27 Ayat (1), ● Pasal 28D Ayat (1), ● Pasal 28I Ayat (2) 	c. KESIMPULAN: <ul style="list-style-type: none"> ● Tidak satupun dari pengujian sebelumnya yang sekaligus menguji Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); ● Terdapat perbedaan batu uji dalam Permohonan sebelumnya dengan permohonan <i>a quo</i> ● Tidak satupun dari perkara di pengujian sebelumnya yang menggunakan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 sebagai batu uji.
3.	Perkara Nomor: 18/PUU-XX/2022 a. Menguji Pasal 201 ayat (7) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 28D Ayat (1) dan (3) 	
4.	Perkara Nomor: 37/PUU-XX/2022 a. Menguji Pasal 201 ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9) dan Pasal 201 ayat (10), dan Pasal 201 ayat (11);	

No.	PERMOHONAN SEBELUMNYA	PERMOHONAN A QUO
	b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 1 Ayat (2), ● Pasal 18 Ayat (2), ● Pasal 18 ayat (4), ● Pasal 28D Ayat (1). 	
5.	Perkara Nomor: 95/PUU-XX/2022 <ul style="list-style-type: none"> a. Menguji Pasal 201 ayat (7) b. Batu uji (UUD NRI 1945) <ul style="list-style-type: none"> ● Pasal 22E Ayat (1) 	

3. Bahwa terkait dengan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang, terdapat ketentuan di dalam Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 ayat (1) dan (2) UU No. 8 Tahun 2011:

“(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda”

4. Bahwa selain diatur dalam Pasal 60 UU Mahkamah Konstitusi di atas, Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 juga mengatur sebagai berikut:

(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perpu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

5. Bahwa di dalam permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, memiliki perbedaan ruang lingkup pasal yang diuji, yakni Pasal 201 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016, dan memiliki dasar konstitusional yang berbeda pula jika dibandingkan dengan lima permohonan sebelumnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tabel. 1 di atas. Di dalam permohonan ini, Para Pemohon

menggunakan dasar konstitusional Pasal 1 Ayat (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945;

6. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2011 dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, tidaklah dapat dimaknai secara sempit. Jika terdapat dua permohonan berbeda yang menguji suatu norma hukum yang sama kepada Mahkamah, lalu permohonan terdahulu sudah menggunakan beberapa dasar konstitusional di dalam UUD NRI 1945, dengan serta merta pemohon setelahnya tidak lagi dapat menguji norma hukum yang sama ke Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan *nebis in idem*.

Menurut Para Pemohon, ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, tidaklah dapat dimaknai dan diartikan sesempit itu. Tetapi, sangatlah penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan, beberapa hal penting:

- 1) Kedudukan hukum Para Pemohon, alasan-alasan permohonan dan kaitannya dengan dasar konstitusional yang disampaikan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah. Dalam hal alasan permohonan dan dasar konstitusional yang diajukan tidak sama, menjadi sangat penting dan berdasar bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan substansi dan materi permohonan dari Para Pemohon;
- 2) Daftar dasar konstitusional yang digunakan dalam permohonan berbeda. Dalam hal dasar konstitusional yang diajukan oleh pemohon terdahulu dengan Para Pemohon saat ini tidak sama, tentu tidak dapat dikatakan bahwa dasar konstitusional Permohonan adalah sama. Oleh sebab itu, menjadi sangat penting dan berdasar bagi Mahkamah untuk menilai setiap alasan permohonan dan pertentangannya dengan dasar-dasar konstitusional yang disampaikan oleh Para Pemohon.

Lebih lanjut, di dalam permohonan ini sudah terlihat jelas bahwa Para Pemohon *a quo* menggunakan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sebagaimana sudah dicantumkan oleh pemohon di dalam tabel. 1.;

7. Bahwa selain menggunakan dasar konstitusional yang berbeda, Para Pemohon di dalam permohonan ini juga memiliki alasan-alasan

permohonan yang berbeda jauh dengan apa yang pernah dimohonkan oleh Para Pemohon sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, akan kami uraikan pada bagian argumentasi Permohonan selanjutnya;

8. Bahwa untuk membuktikan bahwa Mahkamah mempertimbangkan permohonan dengan objek yang sama, tetapi dengan dasar konstitusional dan alasan permohonan yang berbeda, dapat dilihat pada permohonan No. 143/PUU-XXI/2023 dengan permohonan No. 62/PUU-XXI/2023. Kedua permohonan ini sama-sama menguji ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016. Karena kedua permohonan ini menggunakan dasar konstitusional dan alasan yang berbeda, Mahkamah tetap mempertimbangkan alasan-alasan permohonan sampai masuk ke dalam pokok perkara;
9. Bahwa terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ini, objek permohonannya memang sama dengan perkara sebelumnya. Namun batu uji dalam Permohonan *a quo* berbeda dengan Permohonan sebelumnya sebagaimana yang telah pemohon tuliskan di dalam daftar tabel. 1. Selain itu, dalam Permohonan *a quo* Para Pemohon juga memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan Permohonan sebelumnya, sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.

Daftar Perbedaan Alasan Permohonan Sebelumnya dengan Alasan Permohonan A Quo

No.	PERMOHONAN SEBELUMNYA	PERMOHONAN A QUO
1.	Perkara Nomor: 55/PUU-XVII/2019 Alasan Permohonan: Desain pemilu serentak tidak memberikan penguatan terhadap sistem presidensial	Alasan Permohonan: 1. Dalam menentukan jadwal Pilkada Serentak 2024, pembentuk UU tidak mempertimbangkan secara cermat indikator dan prasyarat yang diuraikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, utamanya terkait “ <i>implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap</i> ”
2.	Perkara Nomor: 67/PUU-XIX/2021 Alasan Permohonan: Pemohon tidak bisa dipilih untuk masa jabatan lima tahun dan adanya kekosongan jabatan kepala daerah	

No.	PERMOHONAN SEBELUMNYA	PERMOHONAN A QUO
3.	Perkara Nomor: 18/PUU-XX/2022 Alasan Permohonan: Membatasi Hak Pemohon di dalam mendapatkan kepastian hukum.	<i>berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk</i> 2. Terdapat potensi kekacauan teknis penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 karena adanya himpitan jadwal dengan tahapan Pemilihan Presiden dan Pemilu Legislatif; 3. Tujuan efisiensi anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 tidak tercapai; 4. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 akan merugikan hak 270 kepala daerah dan masyarakat yang dipimpin; 5. Kesenjangan Pilpres, Pileg dan Pilkada pada tahun 2024 memicu menguatnya potensi korupsi politik; 6. Potensi risiko pada keamanan dan ketertiban dapat meningkat jika di tahun yang sama dilakukan Pilpres, Pileg dan Pilkada; 7. Potensi penumpukan perkara sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi RI;
4.	Perkara Nomor: 37/PUU-XX/2022 Alasan Permohonan: Frasa diangkat pejabat gubernur adalah ketentuan yang inkonstitusional	
5.	Perkara Nomor: 95/PUU-XX/2022 Alasan Permohonan: Ketentuan Pasal 201 ayat (7) bertentangan dengan Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara terang sudah terlihat bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup Pasal yang diuji, serta dasar-dasar konstitusional yang digunakan oleh Para Pemohon dan oleh sebab itu, Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan menerima permohonan ini;

11. Dengan demikian permohonan Para Pemohon adalah permohonan yang memiliki alasan permohonan dan dasar konstitusional yang berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya.

II. POLITIK HUKUM KESERENTAKAN PEMILU DAN KORIDOR YANG DICIPTAKAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN SEBELUMNYA

1. Bahwa persoalan jadwal keserentakan Pemilihan Umum sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah dalam pertimbangannya yang dituangkan dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 menerangkan, setelah menelusuri kembali *original intent* perihal pemilihan umum serentak; keterkaitan antara pemilihan umum serentak dalam konteks penguatan sistem pemerintahan presidensial; dan menelusuri makna pemilihan umum serentak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013, terdapat sejumlah pilihan model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD 1945;
2. Menurut Mahkamah model keserentakan pemilihan umum yang tetap dapat dinilai konstitusional berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 adalah:
 - 1) *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan anggota DPRD;*
 - 2) *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
 - 3) *Pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, anggota DPRD, Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
 - 4) *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota;*
 - 5) *Pemilihan umum serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan Pemilihan umum serentak provinsi untuk memilih anggota DPRD Provinsi dan memilih gubernur; dan kemudian beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilihan umum serentak kabupaten/kota untuk memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota dan memilih Bupati dan Walikota;*

- 6) *Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden;*
3. Bahwa dalam konteks sistem keserentakan pemilihan umum yang berlaku saat ini baik Pemilihan DPR, DPD, dan presiden/wakil presiden pembentuk undang-undang dapat dikatakan mengambil opsi 6 yaitu *“Pilihan-pilihan lainnya sepanjang tetap menjaga sifat keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden/Wakil Presiden”*. Hal ini dapat dibuktikan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dilaksanakan secara serentak pada Februari 2024. Sedangkan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan di waktu yang berbeda;
4. Bahwa sekalipun terdapat ruang bagi pembentuk undang-undang untuk memilih opsi keserentakan pemilihan umum, Mahkamah dalam Putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 memberikan indikator dan prasyarat bagi pembentuk undang-undang sebelum memilih model keserentakan pemilihan umum. Kelima indikator tersebut sebagai berikut:
- 1) *Pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum;*
 - 2) *Kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar efektif dilaksanakan;*
 - 3) *Pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas;*
 - 4) *pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan*
 - 5) *tidak acap-kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian dan kemapanan pelaksanaan pemilihan umum;*

5. Bahwa setelah mencermati model keserentakan pemilihan umum yang berlaku saat ini, khususnya mengenai model keserentakan pemilihan Kepala Daerah. Menurut Para Pemohon, pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia. Sehingga pelaksanaannya berpotensi melenceng dari tujuan untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas.
6. Bahwa salah satu wujud tidak dipertimbangkannya implikasi teknis atas model keserentakan pemilihan umum, khususnya keserentakan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 adalah banyaknya himpitan tahapan antara penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“**PILPRES**”), Pemilihan Legislatif (“**PILEG**”) dengan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (“**PILKADA**”);
7. Bahwa terdapat 546 Daerah Otonomi yang terdiri dari 38 Provinsi, 93 Kota dan 415 Kabupaten yang diperintahkan oleh ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan serentak pada bulan November 2024;
8. Bahwa dari 546 Daerah Otonomi ini, terdapat 270 Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020. Pilihan pembentuk undang-undang meletakkan pilkada tahun 2024 membawa konsekuensi yuridis para Kepala Daerah menjabat kurang dari 4 (empat) tahun. Hal ini disebabkan ketentuan yang diatur dalam pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016;
9. Bahwa uraian lebih lanjut mengenai ketidakcermatan pembentuk Undang-Undang dalam rancang bangun desain keserentakan Pilkada akan diuraikan dalam bagian berikutnya.

III. PEMBENTUK UNDANG-UNDANG TIDAK MEMPERHITUNGGAN DENGAN CERMAT SEMUA IMPLIKASI TEKNIS ATAS PILIHAN PILKADA SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024 SEHINGGA BERPOTENSI MENGHAMBAT PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BERKUALITAS

1. **Tidak Terdapat Perdebatan Teknis dan Substansial dalam Pembahasan Jadwal Pilkada Serentak Nasional tahun 2024.**
 - 1) Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon pada bagian sebelumnya, dalam memutuskan dan menentukan model keserentakan pemilihan umum yang berlaku saat ini, khususnya mengenai model keserentakan pemilihan kepala daerah, Pembentuk undang-undang tidak mempertimbangkan secara

cermat indikator dan prasyarat yang diuraikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019, utamanya terkait *“implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan prasyarat kemudahan dan kesederhanaan bagi Pemilih”*;

- 2) Berdasarkan penelusuran Para Pemohon, dalam risalah pembahasan hingga naskah akademik UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak ditemukan pembahasan perihal teknis ataupun substansial mengapa pemungutan suara untuk PILKADA Serentak Nasional diputuskan untuk dilaksanakan pada bulan November 2024;
- 3) Bahwa Para Pemohon telah melacak sejumlah dokumen pembahasan Undang-Undang Pilkada diantaranya meliputi :
 - Draf Rancangan Undang-Undang;
 - Daftar Inventaris Masalah tertanggal 15 April 2016;
 - Pandangan Fraksi DPR-RI tertanggal 15 April 2016;
 - Rapat Panja 20, 21, 22, 25, 26, dan 28 April 2016;
- 4) Pembahasan mengenai penetapan waktu pelaksanaan PILKADA serentak nasional pada tahun 2024 yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, kontras berbeda dengan pembahasan sebelumnya mengenai penetapan waktu pelaksanaan PILKADA serentak nasional pada tahun 2027 dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan UU Nomor 8 Tahun 2015);
- 5) Bahwa di dalam pembahasan UU No. 8 Tahun 2015, sudah dirumuskan oleh pembentuk undang-undang bagaimana mendesain jadwal PILKADA secara serentak yang menyelaraskan masa jabatan kepala daerah yang sedang menjabat dengan rencana menyerentakkan jadwal pemilihan kepala daerah secara nasional. Beberapa diantaranya dapat dilihat dari pernyataan Anggota Panja/Anggota Komisi II DPR sebagai berikut:
 - Rapat Panja Komisi II DPR-RI, 31 Januari 2015, F-PKB (H. ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si):

“respon atas putusan Mahkamah Konstitusi, yang kemudian menginspirasi kita sehingga tidak hanya Pileg, Pilpres, kali juga Pilkada juga bisa kita buat serentak meskipun Mahkamah Konstitusi tidak memutuskan serta merta Pilkada serentak, tapi betul apa kata mas Mudjib senior juga, sesuatu yang belum diatur dalam Undang-undang itu boleh asalkan tidak melanggar konstitusi. Waktu itu kita bersepakat Pilkada boleh serentak, tapi tidak melanggar konstitusi salah satunya tidak mengurangi, tidak melanggar SK atau masa jabatan kepala daerah. Oleh karena itu sebetulnya ada 2 spirit, ada 2 semangat kenapa kita bikin serentak, yang pertama tentu saja sudah pasti kalau Pilkada serentak dalam satu Provinsi sangat efisien, yang paling besar melarang penyelenggaraan itu biasanya adalah jasa, jasa yang diberikan dianggarkan untuk jasa mulai KPTS, mulai PPK, sampai ke KPU kabupaten kota dan KPU kabupaten provinsi”

- Rapat Panja Komisi II DPR-RI, F-PDIP (ARIF WIBOWO)

“Nah karena itu kalau kita mau mengatur karena menyangkut hak konstitusional tadi maka tidak boleh dikurangi masa jabatan itu. nah itu yang perlu kita pikirkan keserentakan itu, dengan catatan adalah berdasarkan pada hak konstitusional kepala daerah, bahwa masa jabatannya periodisasinya adalah 5 tahun kalau misalnya kita atur tetap 5 tahun ya 5 tahun jangan dikurangi. Karena itu yang paling dimungkinkan adalah pembuat pelaksana tugas Plt, jadi tidak bisa memang mengurangi hak konstitusional kepala daerah tersebut masa jabatannya. Jadi seperti yang sedang kita bahas ini sampai pada keserentakan nasional itu prinsipnya adalah 5 tahunan itu itu bisa terjaga jabatan 5 tahun. Memang konsekwensinya akan ada daerah-daerah yang mungkin Pltnya agak lama, nah yang coba kita atur sekarang adalah bagaimana membuat, melaksanakan pemungutan suara tanpa mengurangi periodisasi masa jabatan dan ketemu pada satu titik adalah keserentakan secara nasional dimana nanti seluruh jabatan kepala daerah itu tetap 5 tahun namun penyelenggaraannya bisa dilakukan secara serentak. Inilah yang saya kira perlu kita atur jadi tidak mengurangi masa jabatannya dan karena itu konsepnya sebenarnya lebih kepada memundurkan

pelaksanaan Pilkada itu. supaya masa jabatannya tidak berkurang jadi tetap 5 tahun tetap 5 tahun”

“.. Ada tahapan, tidak tiba-tiba saja orang digiring untuk nyoblos ke pemungutan suara itu kan ada tahapan yang harus dilaksanakan. seluruh tahapan pertahapan itu kan ada intruksi yang harus dikeluarkan ya memang tanggung jawabnya penyelenggara tetapi secara tidak langsung semua stakeholder pasti akan terlibat, pemerintah daerah, termasuk partai politik, masyarakat dan sebagainya. Nah kalau kaitannya adalah kita menghemat energi yang dari pemerintah bisa berjalan dengan efektif maka mohon dipikirkan atau ditimbvng bagaimana keserentakan itu adalah menyisakan waktu yang cukup untuk masyarakat dan semua ...(suara tidak jelas) yang terlibat pada hiruk-pikuk politik sehingga memberikan keleluasaan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk bisa bekerja efektif. Jadi kalau saya membayangkan adalah satu tahun yang sama diselenggarakan 2 pilkada, juga 2 election, satu election nasional dan satu election lokal, tapi sifatnya serentak. Silakan mau hari yang sama atau berbeda, tapi selesai di tahun itu”

- *Rapat Panja Komisi II DPR RI - 1 Februari 2015, F-NASDEM (H. SYARIF ABDULLAH ALKADRIE, SH., MH):*

“Sebentar pimpinan, jadi begini, sebenarnya kalau ini kita kembali lagi, tadi kita sudah ada 2 opsi, 2 opsi ini bergelombang apakah itu bergelombang secara permanen atau bergelombang, tadi ada opsi juga menuju ke Pilkada secara nasional 2025, itu 2025 tidak ada memotong satupun jabatan dan dari 5 tahun ini, tapi 2025 kita sampai kepada Pilkada secara nasional. Kalau yang bergelombang tadi itu otomatis selamanya kita bergelombang terus, kita tidak ada sampai kepada Pilkada secara nasional. Yang kedua opsi yang kedua tadi sudah jelas 2025 tadi itu tidak ada satupun yang dipotong jabatan, bahkan ada tadi juga berkembang Pak Tagor, berkembang tadi itu apakah bupati yang sedang menjabat itu diperpanjang jabatannya. Sebentar pak, sebentar apakah diperpanjang tadi itu berkembang pak, diperpanjang dengan membuat ketentuan peraturan pemerintah mengatakan dia hanya sebagai pelaksana

tugas, tidak boleh membuat kebijakan keputusan yang strategis itu atau Sekdanya jadi pelaksana tugas karena 6 bulan pak tidak alam. Saya tadi malahan kami, cenderung kepada menuju kepada Pilkada secara nasional 2026 tidak ada memotong jabatan, kita tidak perlu membuat lagi peraturan di dalam undang-undang itu untuk mengaturnya, ini dan itupun kami tangkap dan keinginan teman-teman yang terlibat pada saat pembuatan Undang-Undang itu inginnya ada Pilkada secara nasional. Jadi tidak ada yang dipotong itu kalau yang ...(suara tidak jelas) itu”

- Rapat Panja Komisi II DPR RI - 15 Februari 2015, KETUA KOMISI II (RAMBE KAMARUL ZAMAN):

“Jadi saya tadi belum selesai, jadi misalnya 3 gelombang, kita putuskan di aturan peralihan ... gelombangnya bahwa ini diarahkan untuk yang akan datang menjadi serentak nasional, disana kalau perhitungan gelombang yang di atas sini paling cepat tahun 2027, itu yang tadi saya runding di belakang ini.”

- Rapat Panja Komisi II DPR RI - 15 Februari 2015, FRAKSI PARTAI GOLKAR (AGUNG WIDYANTORO, SH., M.Si):

“Mungkin kita juga ...(suara tidak jelas) pendapat Pimpinan Pak Lukman Edy dan Pak Rambe jadi disitu tetap dimuat tahapannya tetapi kalimat pembuka pertamanya adalah Pemilu serentak nasional dilaksanakan pada tahun 2027 dengan proses tahapan sebagai berikut: yang habis masa jabatan tahun sekian dilaksanakan pada tahun sekian, dan seterusnya.”

- 6) Bahwa dari penelusuran terhadap risalah pembahasan UU No. 8 Tahun 2015, khususnya terkait materi tentang pengaturan waktu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara serentak, pembentuk undang-undang sudah merumuskan waktu yang cukup ideal, yakni pemilihan secara serentak nasional di seluruh daerah otonomi akan dilaksanakan pada tahun 2027. Dalam pembahasan pengaturan waktu keserentakan penyelenggaraan pilkada tahun 2027 tersebut, dapat terlacak perdebatan para pembentuk undang-undang terkait beberapa aspek seperti: definisi PILKADA serentak nasional, aspek keamanan dan sumber daya keamanan, potensi konflik, kesiapan penyelenggara pemilu,

upaya meminimalisir terpotongnya masa jabatan para kepala daerah, hingga opsi PILKADA serentak dilaksanakan dengan gelombang pelaksanaan;

- 7) Dengan perbandingan demikian, menurut hemat Para Pemohon, pembentuk undang-undang dalam menentukan PILKADA serentak nasional pada tahun 2024, kurang mempertimbangkan dengan cermat implikasi teknis atas pilihan model dan waktu yang dipilih sehingga prasyarat dan indikator yang disampaikan oleh Mahkamah dalam Putusan 55/PUU-XVII/2019 mengenai pelaksanaan PILKADA dengan memperhatikan secara cermat implikasi teknis sehingga tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan prasyarat kemudahan dan kesederhanaan bagi Pemilih tidak terpenuhi;
- 8) Tidak terdapatnya riwayat perdebatan teknis dan substansial terkait urgensi penentuan PILKADA serentak nasional tahun 2024 yang terlacak pada Risalah Pembahasan UU *a quo* sehingga berpotensi menimbulkan pelbagai potensi implikasi teknis yang menjauhkan penyelenggaraan PILKADA berkualitas, telah bertentangan dengan asas negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, sebab dalam penyusunan peraturan perundangan-undangan, hendaknya para pembentuk undang-undang benar-benar mempertimbangkan tujuan hukum, yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

2. Penjadwalan Penyelenggaraan Pilkada November 2024 Tanpa Mempertimbangkan Risiko dan Implikasi Teknis

- 1) Bahwa satu pokok persoalan yang diajukan oleh Para Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi adalah penjadwalan pemilihan kepala daerah secara serentak nasional, sama sekali tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan terhadap perhimpitan tahapan dengan pemilih nasional, beban penyelenggara pemilu, yang nanti akan berdampak pada potensi kacaunya teknis pelaksanaan tahapan PILKADA;
- 2) Bahwa ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 memberikan implikasi yang sangat serius di dalam jadwal penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya persinggungan tahapan PILKADA Serentak Nasional Tahun 2024 dengan

pelaksanaan PILPRES dan PILEG yang juga dilaksanakan pada tahun 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.

Himpitan penjadwalan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG dengan PILKADA tahun 2024

PILPRES & PILEG 2024	WAKTU	PILKADA 2024
<ul style="list-style-type: none"> • Pemungutan Suara; (14 Februari 2024) • Perhitungan Suara; (14-15 Februari 2024) • Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara; (15 Februari 2024) 	FEBRUARI	
<ul style="list-style-type: none"> • Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara. (20 Maret 2024) • Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif; • Pilpres Putaran Kedua - Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (22 Maret 2024). 	MARET	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan pencairan anggaran Pilkada;
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif; • Pilpres Putaran Kedua - Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih (25 April 2024). 	APRIL	<ul style="list-style-type: none"> • Rekrutmen Penyelenggara Ad Hoc Pilkada
<ul style="list-style-type: none"> • Lanjutan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Legislatif; • Pilpres Putaran Kedua - Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih 	MEI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan (5 Mei 2024);
<ul style="list-style-type: none"> • Pilpres Putaran Kedua - Kampanye (2-22 Juni 2024); • Pilpres Putaran Kedua - Pemungutan Suara (26 Juni 2024); • Pilpres Putaran Kedua - Perhitungan Suara (26-27 Juni 2024); • Pilpres Putaran Kedua - Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (27 Juni 2024). 	JUNI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan;
<ul style="list-style-type: none"> • Pilpres Putaran Kedua - Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara (20 Juli 2024) 	JULI	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan;
<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian Sengketa Hasil Pilpres; 	AGUSTUS	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan persyaratan Dukungan Calon Perseorangan (19 Agustus 2024); • Pendaftaran Penelitian Persyaratan Pasangan Calon (27 Agustus 2024);
	SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Pendaftaran Penentuan Persyaratan Pasangan Calon (21 September 2024); • Penetapan Pasangan Calon (22 September 2024); • Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut (23 September 2024); • Masa Kampanye (25 September 2024);
<ul style="list-style-type: none"> • Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden; • Pelantikan DPR dan DPD. 	OKTOBER	<ul style="list-style-type: none"> • Masa Kampanye;
	NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Masa Kampanye (23 November 2024); • Pelaksanaan Pemungutan Suara (27 November 2024); • Perhitungan Suara dan Rekapitulasi (27 November 2024).
	DESEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Perhitungan Suara dan Rekapitulasi (10 Desember 2024).

- 3) Bahwa dari tabel yang Para Pemohon tunjukkan dalam permohonan di atas, terlihat hampir sepanjang tahapan Pilkada 2024 berhimpitan dengan tahapan PILPRES dan PILEG 2024. Tahapan penting dalam PILPRES dan PILEG 2024 seperti proses rekapitulasi suara pada bulan Maret sampai April 2024 akan berhimpitan dengan tahapan awal PILKADA Serentak Nasional 2024 yaitu rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* dan persiapan pencairan anggaran;
- 4) Bahwa kedua tahapan tersebut baik pada PILPRES dan PILEG tahun 2024 maupun dalam tahapan yang dijalankan pada PILKADA Serentak Nasional 2024 sama-sama membutuhkan

konsentrasi dan keterlibatan penuh dari penyelenggara *Ad Hoc* mulai dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan;

- 5) Bahwa apabila melihat dari pengalaman Pemilu tahun 2019, menunjukkan fakta bahwa terdapat beban tugas penyelenggaraan *Ad Hoc* yang tidak rasional dan terlalu berat. Tercatat dalam Pemilu tahun 2019 menewaskan kurang lebih 894 petugas *Ad Hoc* dan 5.175 petugas sakit akibat kelelahan. **(Bukti-P36)** Sehingga apabila tahapan PILKADA Serentak Nasional 2024 dipaksakan dilaksanakan bersamaan dengan PILPRES dan PILEG 2024, maka hal itu dapat berakibat fatal sebab berpotensi kejadian buruk Pemilu tahun 2019 terulang kembali;
- 6) Apabila penjadwalan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional tetap dilaksanakan pada bulan November 2024, tanpa mempertimbangkan aspek tumpang tindih tahapan penyelenggaraan PILPRES, PILEG dengan PILKADA Serentak Nasional tahun 2024 serta tidak mempertimbangkan aspek beban penyelenggara *Ad Hoc*, sehingga berpotensi menyebabkan kekacauan teknis alih-alih mewujudkan Pemilu yang berkualitas. Kondisi demikian jelas melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang.

3. Tujuan Kesenjangan Pemilu untuk Efisiensi Anggaran Tidak Terlaksana

- 1) Bahwa Para Pemohon memahami tujuan daripada dilaksanakannya Pemilu Serentak Nasional adalah untuk efisiensi anggaran negara. Namun faktanya untuk konteks pemilihan Kepala Daerah tujuan menciptakan efisiensi dan penghematan anggaran masih belum tercapai;
- 2) Bahwa hal ini disebabkan terpisahnya pemilihan kepala daerah dengan pemilihan anggota legislatif daerah (DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota). Dengan kondisi seperti itu, penggabungan pemilihan secara serentak untuk pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tidak menyebabkan efisiensi anggaran yang signifikan, sebab jadwal pemilihan kepala daerah dengan jadwal pemilihan anggota legislatif tetap saja mengeluarkan *cost honorarium* penyelenggaraan *Ad Hoc* yang terpisah;

- 3) Bahwa hal ini menjadi penting untuk disampaikan oleh Para Pemohon sebab berdasarkan penelusuran Para Pemohon lebih dari 70% biaya penyelenggaraan PILKADA habis untuk membayar honorarium penyelenggara Pemilu (**Bukti-P37**);
- 4) Lebih jauh, penyelenggaraan PILKADA secara Serentak Nasional di tahun 2024 akan berpotensi menumpuk beban alokasi anggaran di tahun 2024, mengingat beban penyelenggaraan PILKADA serentak nasional 2024 dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN;
- 5) Sehingga berdasarkan uraian tersebut, justru efisiensi anggaran dengan diselenggarakannya PILKADA Serentak Nasional Tahun 2024 tidak tercapai.

4. Penentuan Jadwal Pilkada Serentak Nasional 2024 Merugikan Sebanyak 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020

- 1) Bahwa dengan penentuan jadwal Pilkada Serentak Nasional pada bulan November 2024 sebagai implementasi Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 menyebabkan masa jabatan 270 Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2020 yang terdiri dari 9 (sembilan) Gubernur dan Wakil Gubernur, 37 (tiga puluh tujuh) Walikota dan Wakil Walikota serta 224 (dua ratus dua puluh empat) Bupati dan Wakil Bupati termasuk Para Pemohon tidak genap 5 (lima) tahun bahkan kurang dari 4 (empat) tahun; (**Bukti-P38**)
- 2) Bahwa Para Pemohon juga telah dirugikan dengan kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai kepala daerah, sekaligus mengabdikan untuk memenuhi janji politik dan programnya kepada masyarakat akibat terpotongnya masa jabatan Para Pemohon. Terlebih selama kurun waktu 3 (tiga) tahun (2020-2023) Para Pemohon selaku Kepala Daerah tidak dapat bekerja secara normal akibat pandemi Covid-19. Selain itu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk percepatan pembangunan daerah yang dipimpin oleh Para Pemohon direalokasikan untuk penanggulangan Covid-19;
- 3) Bahwa Para Pemohon selaku Kepala Daerah yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah

kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun (2021-2026) yang tertuang dalam Peraturan Daerah. Sehingga dengan penerapan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 program baru berjalan 3 (tiga) tahun apabila Pilkada dilaksanakan pada tahun 2024, sedangkan program tahun ke-4 dan program tahun ke-5 sebagaimana RPJMD tidak terlaksana sebagaimana mestinya;


- 4) Bahwa dengan tetap dilakukannya PILKADA Serentak Nasional Tahun 2024 terhadap 546 Daerah Otonom, hal tersebut merugikan 270 Kepala Daerah hasil PILKADA Tahun 2020 akibat terpotongnya masa jabatan Kepala Daerah tersebut;
- 5) Bahwa terpotongnya masa jabatan terhadap 270 Kepala Daerah juga tidak selaras dengan yang diamanatkan dalam Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 10 tahun 2016 yakni memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- 6) Bahwa ketentuan UU *a quo* telah melanggar hak konstitusional ke 270 Kepala Daerah termasuk Para Pemohon untuk mendapat kepastian hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Para Pemohon sebagai kepala daerah sepatutnya mendapatkan kepastian sebagai kepala daerah memegang jabatan selama 5 (lima) tahun sebagaimana amanah ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 2016. Lebih lanjut Para Pemohon sepatutnya juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan hukum untuk mengabdikan dan menunaikan janji politik dan programnya kepada masyarakat sebagaimana 276 Kepala Daerah lainnya yang memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan 27 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

5. Kesenjangan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Korupsi Lebih Tinggi

- 1) Mahalnya biaya politik memperbesar kemungkinan tumbuhnya perilaku koruptif setelah kandidat tersebut terpilih. Kondisi ini menjadi siklus yang terus berputar untuk memenuhi kebutuhan tiap periode pencalonan;
- 2) *Marcin Walecki* menyebutkan permasalahan dari pendanaan kampanye merupakan jantung dari perdebatan korupsi politik.

Secara umum menurutnya, pendanaan politik yang korupsi melibatkan perilaku kandidat dan partai, dimana mereka melakukan operasi keuangan secara tidak patut atau melawan hukum (*unlawfully conduct financial operations*) untuk kepentingan partai politik, kelompok kepentingan, atau individu;

- 3) Begitu pentingnya aspek pendanaan politik, *International Foundation for Electoral System* (IFES) menilai keuangan politik ada di lintas bagian antara banyak aspek penting kehidupan politik. Keberadaannya mempengaruhi pemilihan umum yang bebas dan adil, politik yang demokratis, pemerintahan yang efektif dan korupsi semuanya terkait dengan keuangan politik. Pendanaan partai politik dan kampanye pemilu dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sisi yang lainnya sebagaimana grafis di bawah ini:



- 4) Bahwa dengan diselenggarakannya PILPRES, PILEG, dan PILKADA serentak di tahun 2024, akan memberikan beban ganda terutama bagi Pihak Kepala Daerah yang akan maju kembali dalam Pilkada 2024;
- 5) Bahwa meskipun penyelenggaraan PILKADA dengan PILPRES dan PILEG tidak diselenggarakan di hari yang sama, namun seluruh Pemilihan tersebut dilaksanakan di tahun yang sama yaitu di tahun 2024;
- 6) Argumentasi tersebut disebabkan karena selain harus mengupayakan sumber daya yang dimiliki untuk bertarung dalam PILKADA, yang bersangkutan juga memiliki beban untuk memenangkan Partai Politik pengusung dan Capres dan Cawapres yang didukung oleh Partai Politiknya. Hal ini akan memperparah potensi korupsi politik mengingat tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam tahun yang sama meliputi agenda PILPRES, PILEG, dan PILKADA;
- 7) Bahwa berdasarkan penelusuran Para Pemohon yang bersumber dari data analisis *Kompas* terdapat sejumlah riset mengenai

tingginya biaya pencalonan kepala daerah yang harus disiapkan. Kementerian Dalam Negeri mencatat dalam sekali pencalonan, calon Kepala Daerah harus mempersiapkan anggaran mencapai Rp 25-30 Miliar. Sedangkan untuk pencalonan dalam kontestasi Pemilihan Legislatif, calon peserta membutuhkan biaya mencapai Rp 5 Miliar **(Bukti-P39)**;

- 8) Bahwa pembiayaan yang terbilang besar ini jika harus dipenuhi dalam waktu yang berdekatan inilah yang Para Pemohon sebut sebagai pengaturan yang membuat potensi praktik korupsi bagi peserta pemilu khususnya PILKADA menjadi lebih besar apabila PILKADA tetap dipaksakan dilaksanakan ditahun yang sama dengan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG 2024;
- 9) Dengan demikian pengaturan norma ketentuan Pasal *a quo* yang tetap memaksakan penyelenggaraan PILKADA Serentak Nasional di Tahun 2024 tanpa mempertimbangkan implikasi teknis sebagaimana diuraikan di atas, hal tersebut semakin menjauhkan tujuan PILKADA yang berkualitas, jujur dan adil hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 UUD NRI 1945;

6. Kesenjangan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Menjadi Besar

- 1) Bahwa sebelumnya di dalam pembahasan materi tentang kesenjangan dalam UU No. 8 tahun 2015 mempertimbangkan potensi keamanan dan ketertiban yang bisa menjadi lebih besar. Hal ini dapat dilihat dari beberapa pernyataan anggota PANJA Komisi II DPR-RI terkait Revisi UU No. 8 tahun 2015 yang mempertimbangkan secara serius aspek keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak yakni:
 - RISALAH PEMBAHASAN RAPAT PANJA KOMISI II - 31 Januari 2015, WAKIL KETUA (Ir. H. AHMAD RIZA PATRIA, MBA/F-GERINDRA):

“Sebentar, jadi yang pertama poinnya dulu, ...(suara tidak jelas) tidak harus serentak, boleh serentak tapi tidak harus, kemudian katakanlah saya kenapa tidak perlu berfikir serentak nasional pertimbangan yang pertama adalah kalau serentak nasional katakanlah 550 itu konflik, tidak bermaksud mendahului Tuhan tapi potensi konfliknya pasti

besar, saya pernah diskusi sama kepolisian, begini, kalau ada Pilkada satu kabupaten selama ini pasti mendatangkan polisi dari kabupaten terdekat itu sederhananya, banyak lagi alasan yang kita belum jabarkan kenapa konflik-konflik tapi tidak perlu sekaranglah. Alasan yang kedua juga kenapa tidak perlu Pilkada serentak dirumuskan bolak balik seperti apa, pasti ada yang dikurangi dan pasti ada Plt, sebab jaraknya terlalu jauh, bisa sampai 2 bahkan 3 tahun itu sudah pasti dan itu akhirnya kami sampaikan ...(suara tidak jelas) urus saja ke MK dan sebagainya ...(suara tidak jelas).

Jadi makanya solusinya adalah untuk mengurangi itu, tetap ada Pilkada serentak tapi tidak nasional, dibagi dalam 3 gelombang. Kita sudah sampaikan jadi 3 gelombang, tadi Mas Arif juga betul tadi itu kan 2 gelombang kan? Kalau kami 3 gelombang. Juga sama 2 gelombang perbedaannya hanya 3 gelombang lebih mengurangi lamanya Plt juga mengurangi lamanya yang dikurangi, itu saja.”

- *Pendekatan dari segi keamanan, tadi saya sudah jelaskan selama ini ada Pilkada satu kabupaten selalu menarik dari kabupaten lain, yang kedua yang berbahaya sebetulnya bukan yang pertama, yang pertama masih mungkin dimankanlah, entah tentara atau dari aman. Yang kedua begini, saya ikut Pilkada di kabupaten saya katakanlah di Karawang Pak Dadang, di Karawang ini saya katakanlah kalah tapi pelaksanaannya kurang lebih tidak terlalu bermasalah. Di satu Pilkada tempat Pak Rambe tetap ... Purwakarta, di Purwakarta waktunya bersamaan, ada konflik entah tim suksesnya Pak Rambe atau Pak Mustafa serentak nasional sangat mungkin menimbulkan konflik, beda sama Pilpres bersaing, ada konflik dan terjadi konflik, karena saya ini kalah di situ ada konflik, saya dan tim sukses saya atau oknum bisa saja menyulut ini jadi memicu konflik di tetangga ini saya manfaatkan supaya di kabupaten saya Karawang yang sebetulnya bisa aman, jadi konflik. Jadi saya ikut menyampaikan bahwa di satu tempat yang Pilkadaanya aman saja pelaksanaannya bisa ikut-ikutan menjadi konflik karena dinilai yang berdekatan, tidak hanya berdekatan di Papua, di Aceh atau di ...(suara tidak jelas) selain Jawa ini karena berita sekarang menasional sangat mungkin begitu loh, jadi ini sangat berbahaya, kita bisa diskusilah*

dengan para ahli. Tapi saya meyakini Pilkada serentak nasional sangat mungkin menimbulkan konflik, beda sama Pilpres. Kenapa Pilpres ...(suara tidak jelas) masih bisa karena jauh, antara konstituen dia terlalu jauh.

- Risalah Pembahasan Rapat Panja Komisi II - 1 Februari 2015, FRAKSI PARTAI GOLKAR -Drs. H. Dadang S. Muchtar,

“...saya contohkan itu sudah jelas pengalaman saya serentak awal-awal serentak itu saya dari kabupaten sayalah sampai kepada gajinya ...(suara tidak jelas) juga di kabupaten saya, serentakan 180 kepala desa saya membutuhkan 3 SSK Brimob yang siaga di tempat, karena tadi tingkat kerawanan untuk konflik ini tinggi sekali, kalau andaikata ini serentak di seluruh Indonesia mau pasukan mana yang disiagakan. Kalau ...(suara tidak jelas) Jawa Timur mengatakan bahwa its oke siap-siap, memang penguatan pasukan itu adanya di Jawa Timur, bukan di Jawa Barat. Pasukan Kostrad itu semua itu terbesar di Jawa Timur dan di Jawa Barat, kalau di ...(suara tidak jelas) itu kan TNI. Jadi serentak itu ini tentunya perlu dikaji secara ...(suara tidak jelas) jangan kita ingin rame rame serentak, dalam artian tadi, jadi Golkar masih sependapat dengan 3 gelombang permanen, tadi tanda bukti tadi kaya Pak Lukman maunya artinya ujungnya mungkin bisakah kita harapkan itu, kita mau serentak, serentak, serentak, tapi makanya diajukan 2 alternatif ... (suara tidak jelas) dulu.”

- Risalah Pembahasan Rapat Panja Komisi II DPR-RI - FRAKSI PDIP (DIAH PITALOKA, S.Sos):

“Saya pikir sudah agak mengerucut dan akan ketemunya kita di satu angka Pemilu nasional serentak, nah berarti hitung-hitungan teknisnya saya pikir simulasinya harus sudah mulai mengarah kesitu juga pak, jadi opsi dua itu kayaknya sudah mengerucut ke satu menurut saya, ke arah pemilu serentak di satu titik pada tahun sekian. Nah hitung-hitungan teknisnya kan tadi muncul 3 gelombang karena tidak ingin mengurangi Plt, jadi tidak serentak yang Plt tanpa ada menuju keserentakan karene asumsinya akan ada hal-hal yang dikatakan rawan kalau ada pemilu serentak secara nasional. Pertimbangan-pertimbangan itu kan kalau kembali

ke KPU Daerah dan dalam rentang Pilpres, Pileg, dan Pilkada yang beda rentang waktunya saya pikir itu akan juga selesai masalah keamanan dan lain sebagainya. Sudah memang perlu adanya simulasi secara teknis yang bisa mengkalkulasi untuk mencapai hal detail seperti berapa masa Plt, berapa lama tahapan pemilu, dan juga bagaimana penyelesaian konflik karena kita juga menurut saya kita harus mempersempit ruang konflik, supaya juga Pilkada ini efektif. Itu saja jadi segera lakukan simulasi mungkin besok pagi untuk mengarah ke pemilu serentak nasional.”

- 2) Bahwa pertimbangan mengenai keamanan, ketertiban, dan konflik dalam penyelenggaraan PILKADA diwujudkan oleh pembentuk Undang-Undang pada waktu itu dengan memberikan jarak waktu penyelenggaraan PILPRES dan PILEG dengan waktu penyelenggaraan PILKADA;
- 3) Bahwa atas dasar pertimbangan ini pula, menurut Para Pemohon Pembentuk Undang-Undang pada tahun 2015 memutuskan jadwal penyelenggaraan PILKADA serentak Nasional diatur dan diselenggarakan pada tahun 2027;
- 4) Bahwa pertimbangan yang sangat hati-hati terkait dengan potensi gangguan keamanan dan kaitannya dengan waktu penyelenggaraan PILKADA serentak nasional secara tiba-tiba diubah oleh Pembentuk Undang-Undang pada tahun 2016 ketika pembahasan Undang-Undang *a quo* tanpa melakukan pembahasan dan memberikan pertimbangan yang mendalam soal aspek keamanan gangguan ketertiban, dan potensi konflik dari waktu penyelenggaraan PILKADA serentak secara Nasional;
- 5) Bahwa hal ini terbukti dari penelusuran Para Pemohon terhadap risalah perdebatan penyusunan Undang-Undang *a quo* khususnya terkait dengan perubahan jadwal penyelenggaraan Pilkada serentak Nasional yang tiba-tiba dipercepat menjadi tahun 2024;
- 6) Bahwa menurut Para Pemohon pembentuk Undang-Undang sama sekali tidak mempertimbangkan potensi gangguan keamanan, gangguan ketertiban, dan potensi konflik yang akan terjadi ketika memajukan jadwal penyelenggaraan PILKADA Serentak Nasional yang bersamaan dengan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG pada tahun 2024;

- 7) Badan Pengawasan Pemilihan Umum (BAWASLU) telah melakukan kajian terkait kerawanan pemilu tahun 2024. Dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 yang disusun oleh BAWASLU menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang belum optimal memiliki potensi kerawanan yang mengkhawatirkan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 nanti. IKP 2024 juga mengidentifikasi sebanyak lima provinsi yang memiliki kerawanan tinggi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur **(Bukti-P40)**;
- 8) Bahwa status kerawanan pemilu pada tahun 2024 tergolong meningkat drastis jika dibandingkan dengan temuan pada pengukuran IKP 2019 yang menempatkan seluruh provinsi pada tingkat kerawanan sedang;
- 9) Bahwa gangguan keamanan dan ketertiban dalam keserentakan PILPRES, PILEG, serta PILKADA berupa peristiwa kekerasan, kerusuhan, intimidasi, hingga potensi pelanggaran/malpraktek/manipulasi terkait dengan penggunaan hak memilih warga negara;
- 10) Berdasarkan uraian Para Pemohon di atas, apabila penyelenggaraan PILKADA Serentak Nasional tetap dilaksanakan pada bulan November 2024 di tahun yang sama dengan penyelenggaraan PILEG dan PILPRES tanpa mempertimbangkan potensi gangguan keamanan dan ketertiban berupa kekerasan, kerusuhan, intimidasi, bahkan potensi kematian akibat kelelahan bagi para penyelenggara *ad hoc* karena beban yang berlebih, jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin perlindungan bagi setiap orang.

7. Adanya Potensi Penumpukan Perkara Hasil Sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional jika dipaksakan berlangsung secara bersamaan pada bulan November 2024 akan diikuti oleh 546 Daerah Otonomi;
- 2) Bahwa banyaknya jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024, juga akan selaras dengan potensi banyaknya pengajuan permohonan perkara penyelesaian hasil sengketa pemilihan umum ke Mahkamah

Konstitusi. Kondisi inilah yang akan menyebabkan potensi terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Konstitusi;

- 3) Bahwa berdasarkan penelusuran Para Pemohon pada penyelenggaraan PILKADA di tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 Mahkamah Konstitusi menyelesaikan perkara hasil sengketa pemilihan umum sebagai berikut: **(Bukti-P41)**
 - a. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2015: 152 Perkara (56,5% dari Peserta PILKADA Tahun 2015);
 - b. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2017: 60 Perkara (59,5 % dari Peserta PILKADA 2017);
 - c. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2018: 72 Perkara (43, 8 % dari Peserta PILKADA Tahun 2018);
 - d. Perselisihan Hasil PILKADA tahun 2020: 153 Perkara (56,6% dari Peserta PILKADA Tahun 2020);
- 4) Bahwa jika merujuk statistik perkara pengajuan perselisihan hasil pemilihan umum di atas, besar kemungkinan lebih dari separuh dari 546 daerah otonomi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di bulan November 2024 akan mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Bahkan jika asumsi pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum di suatu daerah lebih dari 1 (satu) pemohon, kuantitas dan persentase perkara di Mahkamah Konstitusi akan semakin tinggi;
- 5) Bahwa berdasarkan kondisi faktual di atas, hampir dapat dipastikan jika penyelenggaraan PILKADA dilaksanakan serentak di 546 Daerah Otonomi pada tahun 2024, penumpukan perkara akan terjadi di Mahkamah Konstitusi di waktu yang bersamaan;
- 6) Bahwa proses perselisihan di Mahkamah Konstitusi merupakan tahapan yang penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Oleh sebab itu, pengendalian dan manajemen perkara dalam jumlah yang lebih rasional dan masuk akal berdasarkan jumlah daerah yang menyelenggarakan PILKADA penting untuk dipertimbangkan kembali oleh Mahkamah;
- 7) Bahwa penumpukan perkara tersebut tentu menyebabkan proses pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa PILKADA menjadi tidak optimal. Selain daripada jumlah perkara yang masuk tidak rasional akibat dilaksanakannya PILKADA Serentak

Nasional yang diikuti oleh 546 Daerah Otonomi, juga disebabkan karena Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ‘terburu’ waktu untuk segera menyelesaikan sengketa Hasil PILKADA. Hal tersebut lantaran Undang-Undang mengamanatkan bahwa Penyelesaian Sengketa PILKADA harus diputus 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan diterima;

- 8) Bahwa dengan waktu yang terbatas dan jumlah perkara sengketa hasil PILKADA yang potensial banyak tersebut pada akhirnya menyebabkan Mahkamah akan sulit untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam terkait berkas-berkas permohonan dan berpotensi menghasilkan putusan yang tidak optimal. Sehingga kepastian hukum yang adil sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 tidak tercapai.

IV. TENTANG PENTINGNYA MENGATUR KEMBALI JADWAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KOMPLEKSITAS DALAM PENYELENGGARAAN PILKADA SERENTAK

1. Bahwa berdasarkan argumentasi yang telah diuraikan oleh Para Pemohon pada Bagian III Angka 1 s/d 7 di atas, pelaksanaan PILKADA serentak nasional pada tahun 2024 menimbulkan berbagai implikasi teknis yang berpotensi menjadi hambatan terwujudnya tujuan pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang berkualitas, yang harapannya bermuara pada lahirnya kepala daerah yang berkualitas. Sehingga menurut hemat Para Pemohon, penataan ulang jadwal pelaksanaan PILKADA serentak menjadi suatu keperluan, sehingga para pemangku kepentingan dapat menjalan tata kelola dan pelaksanaan pilkada yang berkualitas dengan kondisi yang optimal;
2. Bahwa Permohonan Para Pemohon tidaklah hanya berkaitan dengan masa jabatan Para Pemohon yang terpotong menjadi kurang dari 5 (lima) tahun, tetapi di dalam permohonan ini, Para Pemohon hendak memberikan usulan penataan jadwal PILKADA yang jauh lebih rasional berdasarkan indikator dan prasyarat yang diuraikan oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019 yakni *“memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas”*
3. Bahwa konteks dan realitas hari ini untuk memastikan kualitas penyelenggaraan pemilu tetap demokratis, tidak terdapat gangguan

keamanan, mengurangi beban penyelenggara pemilu, dan tidak meneruskan masa jabatan Penjabat Kepala Daerah pada 276 daerah karena kekosongan jabatan akibat berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah hasil PILKADA pada tahun 2022 dan 2023;

4. Bahwa dengan digesernya waktu penyelenggaraan pemilihan terhadap 270 kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2020 menjadi Desember 2025 ini akan mengurangi beban aparat keamanan dalam mengamankan penyelenggaraan PILKADA dalam jumlah besar pada waktu yang bersamaan;
5. Bahwa dengan digesernya waktu penyelenggaraan PILKADA untuk pemilihan 270 kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2020 menjadi Desember 2025 juga akan memberikan pengurangan beban kepada penyelenggara pemilu, termasuk beban pembiayaan bagi APBD di Daerah yang menyelenggarakan Pilkada dalam jumlah besar di waktu yang bersamaan;
6. Bahwa sesuai dengan permohonan Para Pemohon yang meminta pergeseran jadwal penyelenggaraan PILKADA untuk pemilihan 270 kepala daerah untuk Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota serta Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2020 menjadi Desember 2025 tanpa menggeser jadwal penyelenggaraan PILKADA untuk 276 Daerah Otonomi yang sudah dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah sejak tahun 2022 dan 2023 adalah pilihan konstitusional yang dapat diputuskan oleh Mahkamah untuk memastikan 276 Daerah Otonomi segera mendapatkan Kepala Daerah definitif hasil pemilihan secara demokratis sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945;
7. Bahwa penataan ulang jadwal penyelenggaraan PILKADA serentak terhadap 546 kepala daerah dapat dibagi menjadi 2 (dua) gelombang, yakni pemungutan suara serentak untuk 276 Kepala Daerah yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 tetap dapat dilaksanakan pada bulan November tahun 2024; dan pemungutan suara serentak untuk 270 Kepala Daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk dilaksanakan pada bulan Desember 2025 sesuai dengan rentang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak diselenggarakannya Pilkada Serentak pada bulan Desember tahun 2020.

V. PERIHAL MAHKAMAH PERLU BERGESER DARI PERTIMBANGAN PERKARA PENGUJIAN PASAL 201 AYAT (7), (8) DAN (9) UU NO. 10 TAHUN 2016

1. Bahwa Para Pemohon memahami sebelumnya Mahkamah telah memutuskan pengujian ketentuan Pasal 201 ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 tahun 2016 melalui beberapa Putusan yaitu Putusan No. 55/PUU-XVII/2019, Putusan No. 67/PUU-XIX/2021, Putusan No. 18/PUU-XX/2022, Putusan No. 37/PUU-XX/2022 dan Putusan No. 95/PUU-XX/2022. Keseluruhan Putusan tersebut menolak Permohonan Pemohon;
2. Bahwa pada pokoknya sejumlah pertimbangan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan di atas disebabkan karena menurut Mahkamah, norma Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016 merupakan norma transisi (*transitional provision*) menuju pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Sehingga pengurangan masa jabatan terhadap kepala daerah hasil PILKADA tahun 2020 menjadi tidak dapat dilakukan;
3. Bahwa masa jabatan yang terpotong hanyalah salah satu dari persoalan konstitusional yang dimohonkan Para Pemohon. Lebih luas lagi, permohonan ini menyoal konstitusionalitas penentuan jadwal Pilkada Serentak Nasional pada 546 daerah otonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 201 Ayat (7), (8) dan (9) UU No. 10 Tahun 2016;
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Para pemohon menilai pembentuk undang-undang tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan PILKADA serentak nasional tahun 2024 sehingga berpotensi menghambat PILKADA yang berkualitas. Argumentasi tersebut meliputi:
 1. Tidak Terdapat Perdebatan Teknis dan Substansial dalam Pembahasan Jadwal Pilkada Serentak Nasional tahun 2024;
 2. Penjadwalan Penyelenggaraan Pilkada November 2024 Tanpa Mempertimbangkan Risiko dan Implikasi Teknis;
 3. Tujuan Keserentakan Pemilu untuk Efisiensi Anggaran Tidak Terlaksana;
 4. Penentuan Jadwal Pilkada Serentak Nasional 2024 Merugikan Sebanyak 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020;
 5. Kesenjangan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Korupsi Lebih Tinggi;

6. Kesenjangan PILPRES, PILEG, dan PILKADA Membuat Potensi Gangguan Keamanan dan Ketertiban Menjadi Besar;
 7. Adanya Potensi Penumpukan Perkara Hasil Sengketa Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa penentuan jadwal PILKADA serentak Nasional 2024 tidak dapat hanya dianggap sebagai *open legal policy* atau kebijakan terbuka pembentuk undang-undang. Penentuan jadwal tersebut semestinya mempertimbangkan rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yakni "*mempertimbangkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan model yang tersedia sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar terutama untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas*" sebagaimana Putusan Nomor 55/PUU-XVII/2019.
 6. Dengan tidak mempertimbangkan rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, maka jelas penentuan Jadwal Serentak Pilkada Nasional pada 546 daerah otonomi telah merugikan Para Pemohon dan menciptakan perlakuan yang tidak sama di depan hukum;
 7. Pilihan model PILKADA serentak nasional tahun 2024 tanpa mempertimbangkan dengan cermat rambu-rambu yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, tidak hanya telah merugikan Para Pemohon, namun lebih jauh, juga bertentangan tujuan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari asas negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
 8. Bahwa menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum terdiri dari 3 hal yakni kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Lebih lanjut lagi terkait tujuan hukum berupa kemanfaatan diukur dari kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang (*the greatest happiness of the greatest number*);
 9. Bahwa dalam penalaran Para Pemohon, penentuan jadwal PILKADA serentak Nasional 2024 sebagaimana pasal *a quo* hanya menciptakan kepastian hukum khususnya perihal jadwal. Sementara itu cenderung mengabaikan kemanfaatan dan keadilan tidak hanya bagi 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 termasuk Para Pemohon, namun juga kepada pemangku kepentingan serta masyarakat di 270 Daerah Otonomi untuk mendapatkan PILKADA yang berkualitas dan melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum;

10. Oleh karena Para Pemohon telah menguraikan kerugian konstitusionalnya dalam permohonan dan dikaitkan dengan tidak memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis atas pilihan PILKADA serentak nasional tahun 2024 sehingga berpotensi menghambat PILKADA yang berkualitas, maka berdasar bagi Mahkamah Konstitusi untuk bergeser dari Putusan sebelumnya dalam pengujian pasal *a quo*.

VI. TENTANG PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMPERBAIKI TATA KELOLA PEMILU

1. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi tidak hanya berperan sebagai *negative legislator* melainkan juga berperan sebagai *positive legislator* melalui *judicial activism* yaitu merumuskan norma baru dalam undang-undang. Dalam praktiknya *judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki level independensi yang cukup tinggi untuk mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat, mengisi kekosongan hukum, serta menyelesaikan kompleksitas norma yang berdampak pada persoalan hak konstitusionalitas norma warga negara dan demokrasi konstitusional;
2. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dalam rangka *judicial activism* acapkali menyelesaikan kebutuhan hukum, politik dan problematika norma dan implementasi norma pada aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Bahwa peran Mahkamah Konstitusi dalam kerangka *judicial activism* untuk memberikan perlindungan terhadap Hak konstitusional serta menyelesaikan kebutuhan hukum, politik dan problematika norma dan implementasi norma pada aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

- a) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang **Pengujian Pasal 28 dan Pasal 11 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden**

Bahwa keberadaan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon khususnya hak memilih. Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 42 Tahun 2008 yang menyatakan:

Pasal 28: “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai Pemilih”

Pasal 111: “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan”

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut:

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau Paspur yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;
 2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;
 3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya
 4. Warga Negara Indonesia sebagaimana disebutkan dalam angka 3 di atas, sebelum menggunakan hak pilihnya, terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
 5. Warga Negara Indonesia yang akan menggunakan hak pilihnya dengan KTP atau Paspur dilakukan pada 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS atau TPS Luar Negeri setempat.
- b) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tentang **Pengujian Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan:

“tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;”

Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagaimana apabila dirumuskan selengkapnya berbunyi:

“. (i) tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;”

- c) Putusan Mahkamah Nomor 31/PUU-XVI/2018 **tentang Pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf c UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Khususnya pada bagian pertimbangan hukum halaman 92, Mahkamah,

“..selain pertimbangan profesionalitas, penentuan jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota harus pula mempertimbangkan dengan cermat dan saksama rancang-bangun manajemen penyelenggaraan pemilu (election management) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat;”

“..Bahwa meskipun soal penentuan jumlah personal penyelenggara pemilu merupakan legal policy pembentuk undang-undang dimana Mahkamah pada dasarnya berpendapat bahwa setiap putusannya yang menyangkut legal policy, bahwa sesuatu sifatnya legal policy hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable sehingga masalah a quo, kebijakan pembentuk undang-undang mengurangi jumlah anggota KPU Kabupaten/Kota di beberapa kabupaten/kota menjadi 3 orang sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya nyata-nyata melanggar salah satu prinsip yang membenarkan adanya legal policy, yaitu prinsip rasionalitas. Oleh sebab itu, tidak ada keraguan sedikitpun bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa mengurangi jumlah anggota KPU kabupaten/kota di beberapa kabupaten/kota menjadi berjumlah 3 orang (tiga) orang ditengah penambahan beban penyelenggara pemilu, lebih-lebih dengan penyelenggaraan pemilu legislative dan pemilu presiden dan wakil presiden serentak tahun 2019, adalah sesuatu yang irasional”;

d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009.

Bahwa Mahkamah Konstitusi mengubah syarat tidak pernah dipidana penjara untuk menjadi pejabat public dan syarat tersebut dinyatakan inkonstitusional bersyarat apabila tidak dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (*elected officials*) sepanjang tidak dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak pilih oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 2) Berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana;
- 4) Bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008. Mahkamah Konstitusi mengubah syarat terhadap ketentuan wajib mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah

atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya sebagaimana ketentuan. Syarat ini diatur dalam Pasal 58 huruf q Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Awalnya syarat ini untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan mewujudkan iklim persaingan yang sehat dan setara (*fairness*). Akhirnya MK menyatakan bahwa dengan adanya syarat tersebut akan mengakibatkan seorang kepala daerah yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai kepala daerah pada periode berikutnya akan hilang haknya untuk menduduki jabatan selama lima tahun penuh.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas menunjukkan terdapat beberapa Putusan Mahkamah yang menyelesaikan problematik norma, serta memberikan perlindungan terhadap prinsip-prinsip penting untuk penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan konstitusional, yang juga dihadapi oleh Para Pemohon melalui Permohonan ini;
4. Bahwa Para Pemohon juga menyampaikan terdapat masalah serius terkait perumusan norma di dalam Undang-Undang *a quo*, khususnya mengenai penjadwalan penyelenggaraan PILKADA di seluruh wilayah otonomi yang akan dilaksanakan serentak pada bulan November 2024. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian permohonan Para Pemohon sebelumnya, ternyata, pilihan pembentuk undang-undang memajukan PILKADA secara serentak dari awalnya pada tahun 2027 menjadi tahun 2024 tidak didasarkan pada analisa akademik yang berdasar, serta simulasi teknis pelaksanaan yang mendalam;
5. Bahwa beberapa problem konstitusional serius yang dihadapi oleh Para Pemohon adalah, selain mengurangi dan memotong masa pengabdian Para Pemohon sebagai kepala daerah yang dipilih secara langsung, juga menimbulkan kompleksitas di dalam teknis pelaksanaan PILKADA, karena dilaksanakan berhimpitan dengan jadwal penyelenggaraan PILPRES dan PILEG;
6. Bahwa himpitan tahapan ini akan memberikan beban pekerjaan yang sangat berat kepada penyelenggara pemilu, yang nantinya akan melaksanakan dua jenis tahapan pemilu, pada satu waktu yang bersamaan;
7. Bahwa problematika norma lain yang disampaikan oleh Para Pemohon adalah ketentuan di dalam Undang-Undang *a quo*, juga dilakukan

tanpa mencermati, serta tidak memperhitungkan potensi gangguan keamanan, ketertiban, dan potensi konflik yang muncul sebagai akibat ditumpuknya waktu penyelenggaraan PILKADA dalam jumlah yang sangat besar di seluruh wilayah otonomi, dan saat yang bersamaan juga dilaksanakan penyelenggaraan PILPRES dan PILEG;

8. Bahwa atas dasar situasi yang sangat serius ini, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah, penting untuk meninjau ulang jadwal penyelenggaraan PILKADA, khususnya terhadap 270 daerah otonomi yang menyelenggarakan PILKADA di tahun 2020;
9. Bahwa dalam kondisi ini pula, menurut Para Pemohon, berdasarkan pendekatan *judicial activism* yang dilakukan oleh Mahkamah selama ini, persoalan ini penting untuk diselesaikan, dengan membagi kembali jadwal penyelenggaraan pemilihan secara serentak dengan rincian, 276 daerah tetap menyelenggarakan pemilihan pada November 2024, dengan pertimbangan agar segera terdapat kepala daerah yang definitif hasil pemilihan langsung oleh rakyat, dan 270 daerah hasil pemilihan tahun 2020 dapat menyelenggarakan pemilihan pada bulan Desember 2025;

VI. PENTINGNYA PERMOHONAN A QUO MENJADI PRIORITAS PEMERIKSAAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa terdapat 270 Kepala Daerah Hasil pemilihan Tahun 2020 yang akan terpotong masa jabatannya akibat ketentuan dalam undang-undang *a quo* yang memerintahkan penyelenggaraan PILKADA Serentak di tahun 2024;
2. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2024 KPU sudah memaparkan rencana jadwal pelaksanaan PILKADA 2024. Di dalam rencana jadwal pelaksanaan tersebut terlihat jelas sejak bulan Februari sampai Juli 2024 terdapat himpitan agenda tahapan PILPRES dan PILEG dengan PILKADA 2024;
3. Bahwa dari rencana jadwal pelaksanaan penyelenggaraan PILKADA yang sudah dipaparkan oleh KPU tersebut, persiapan anggaran dan persiapan teknis lainnya terkait PILKADA akan dimulai pada bulan Februari tahun 2024, utamanya berkaitan dengan persiapan pencairan anggaran PILKADA dan rekrutmen penyelenggara *Ad Hoc* PILKADA 2024;

4. Bahwa berdasarkan situasi dan kondisi faktual yang dipaparkan di atas, untuk menghindari problematika teknis penyelenggaraan PILKADA di 270 daerah otonom yang melaksanakan pemilihan di tahun 2020 menjadi lebih meluas dan kompleks, menjadi relevan bagi Para Pemohon untuk meminta kepada Mahkamah untuk menjadikan pemeriksaan Permohonan Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi;
5. Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menjadikan permohonan ini sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah didasarkan pula pada upaya menghindari kerugian konstitusional yang dialami Para Pemohon tidak menjadi lebih meluas dan dapat segera dicegah.

D. PETITUM

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjadikan Permohonan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Pemohon sebagai prioritas pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan perlindungan hak konstitusional Para Pemohon dan meminimalisir kerugian konstitusional Para Pemohon akan terjadi.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (7) UU No. 10 Tahun 2016 **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan tahun 2024”** bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU hasil pemilihan tahun 2025”**;
3. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 **“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan**

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024” bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“Pemungutan suara serentak untuk 276 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengakhiri masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 dilaksanakan pada Bulan November 2024 dan Pemungutan Suara serentak untuk 270 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dilaksanakan pada Desember 2025”**;

4. Menyatakan ketentuan di dalam Pasal 201 ayat (9) UU No. 10 Tahun 2016 **“Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024”** bertentangan dengan ketentuan di dalam UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **“untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak pada tahun 2024”**
5. Memerintahkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini untuk dimuat di dalam berita negara.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, Kami mohon putusan seadil-adilnya *ex aequo et bono*.


KUASA HUKUM PEMOHON




DONAL FARIZ, S.H., M.H.




RASAMALA ARITONANG, S.H., M.H.



FEBRI DIANSYAH, S.H.



VIRDA WILDAN SYAH, S.H.



REYHAN REZKI NATA, S.H.



FATHRONI DIANSYAH EDI., S.H..



ADHISTI APRILIA MA'AS, S.H.




ARYA PUTRA RIZAL P., S.H.



BAGUES CARLVITO W., S.H.



ELIAS SATRIA H. L. R., S.H



SALSA NABILA HARDAFI, S.H



FHAREFTA AKMALIA, S.H.